MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU KEOLAHRAGAAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

DENGAN

KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI AUTIS
SUMATERA UTARA

TENTANG

PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MAHASISWA IKOR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA

NOMOR : 008/STOK-BG/IKOR/A/F/MoA/2025

NOMOR : 421.8/061/SLBN.Autis/III/2025

Pada hari SENIN, tanggal DUA PULUH EMPAT , bulan JANUARI, tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (03-02-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Agung Nugroho, S.Pd, M.Or** : Dalam jabatan selaku Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna dalam hal ini bertindak utu katas nama Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Cawir Rufinus Purba, S.Pd, M.Pd** : Dalam Jabatan Kepala Sekolah SLB Negeri Autis Sumatera Utara bertindak untuk atas nama SLB Negeri Autis Sumatera Utara sebagai Kepala Sekolah SLB Autis yang beralamat dijalan willian Iskandar No. 9 Pasar V Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:

PASAL 1
POKOK – POKOK PERJANJIAN

a. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju unut mengadakan program pengemabngan kurikulum akademik
b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kuliah Umum
c. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian
d. Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan Magang Mahasiswa IKOR STOK Bina Guna

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama untuk :

a. Meningkatkan tali silahturahmu persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non akademik terutama dalam mendidik calon guru professional muda
b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa
c. Mendukung program pemerintah tentang meningkatan kualitas secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik
b. Pelatihan
c. Kuliah umum
d. PLP 1 dan PLP 2

PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2025 ditetapkan selama 24 (lima tahun) sejak 24 Februari 2025- 24 Februari 2030.
(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegaiatan kerjasama
(3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing- masing pihak.

PASAL 5
PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisishan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah / mufakat
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselissihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berweang.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Rancangan pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak
(2) Hal – hal yang belum diatur dalam naska Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terisahkan
(3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
(4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian rancangan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin bulan Januari tahun duaribu dua puluh lima sebagaimana tersebut diatas, di SLB Negeri Autis Sumatera Utara dan dalam dua rangkap cukup diberi stemple legalitas masing – masing intitusi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA
Ketua PRODI PJKR
STOK BINA GUNA

Agung Nugroho, S.Pd, M.Or
NIDN. 0103029003

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SLBN Autis
Sumatera Utara

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN SLB NEGERI AUTIS SUMATERA UTARA

Cavir Remus Purba, S.Pd., M.Pd
NIP. 19731022200604 1003

Mengetahui,
Ketua STOK BINA GUNA

SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA & KESEHATAN STOK

Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes
NIDN. 0109107502